



**PUTUSAN**

Nomor 328/Pid.B/2022/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Rendi Santoso
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 30/22 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kuwuhrejo Rt. 002 Rw. 003 Kel/Desa. Kesamben Kec. Kesamben Kab. Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (serabutan)

Terdakwa Rendi Santoso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022

Terdakwa Rendi Santoso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022

Terdakwa Rendi Santoso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022

Terdakwa Rendi Santoso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022

Terdakwa Rendi Santoso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Chalis Yovi Setiawan Bin Suswari
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 22/25 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tuwuhrejo Rt/Rw. 01/02 Desa. Kesamben Kec. Kesamben Kab. Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Chalis Yovi Setiawan Bin Suswari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022

Terdakwa Chalis Yovi Setiawan Bin Suswari ditahan dalam tahanan rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022  
Terdakwa Chalis Yovi Setiawan Bin Suswari ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022  
Terdakwa Chalis Yovi Setiawan Bin Suswari ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022  
Terdakwa Chalis Yovi Setiawan Bin Suswari ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 328/Pid.B/2022/PN Blt tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.B/2022/PN Blt tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa IRENDI SANTOSO dan terdakwa II CHALIS YOVI SETIAWAN bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi " sebagaimana dalam dakwaan kami dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I. RENDI SANTOSO dan terdakwa II CJALIS YOVI SETIAWAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dikurangkan selama mereka terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp 1.503.000 ( satu juta lima ratus tiga ribu rupiah)

## **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

- 1 (Satu ) buah papan judi cap jie kie , 2 (dua) buah bola

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- ( Lima ribu rupiah)

- Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan pidana yang seringannya karena menyesali perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada perohoannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama :

Bahwa ia terdakwa RENDI SANTOSO dan terdakwa CHALIS YOVI SETIAWAN Bin SUSWARI pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di Ds Plampangan Kec Kesamben Kab Blitar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Berawal informasi dari masyarakat yang menyebutkan terdapat perjudian jenis cap jikie yang dilakukan di Ds Plampangan Kec Kesamben Kab Blitar selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi PARNO, SH dan saksi MICHAEL DEO RHEMA yang merupakan anggota unit II Subdit III Jatanras Ditreskrimum beserta tim melakukan penyelidikan
- Bahwa hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 Wib petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa RENDI SANTOSO dan terdakwa CHALIS YOVI SETIAWAN Bin SUSWARI di Ds Plampangan Kec Kesamben Kab Blitar saat sedang menggelar / menyelenggarakan permainan jenis cap jikie dengan menggunakan taruhan uang
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Uang Tunai Rp 1.503.000 (satu juta lima ratus tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) set alat judi jenis cap jikie

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Blt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian jenis Capjiek dimainkan dengan cara penombok memasang taruhannya di kotak bergambar Gunung, Bola dan Palang yang berwarna Hitam, Kuning, Merah dan Hijau selanjutnya Penombok dapat memasang taruhannya dalam satu gambar taruhannya (bleng2an) dan penombok juga dapat memasang 2 gambar taruhannya (eyeng) kemudian Setelah penombok memasang taruhan di beberan kain tersebut kemudian perwakilan dari penombok menggelindingkan bola di dalam papan yang bergambar Gunung, Bola dan Palang yang berwarna Hitam, Kuning, Merah dan Hijau
- Bahwa apabila taruhan penombok sesuai atau cocok dengan bola yang berhenti di gambar tersebut maka penombok dinyatakan menang namun apabila taruhan penombok tidak sesuai atau cocok maka penombok dinyatakan kalah atau bandar yang menang dan untuk persentasi kemenangannya apabila penombok memasang taruhan gambar tunggal (bleng2an) akan mendapatkan persentase 1 : 10 dari nilai tombokan atau taruhannya sedangkan untuk persentasi kemenangan penombok yang memasang 2 gambar (eyeng) akan mendapat persentase 1 : 5 dari nilai tombokannya atau taruhannya
- Bahwa perjudian jenis Capjiek tersebut yang menjadi bandarnya adalah LAMBANG (DPO) sedangkan terdakwa CHALIS YОВI SETIAWAN Bin SUSWARI sebagai pembantu kasir
- Bahwa Setiap kali putaran jumlah tombokan minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),- dan maksimal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan untuk persentasi kemenangannya apabila penombok memasang taruhan gambar tunggal (bleng2an) akan mendapatkan persentase 1 : 10 dari nilai tombokan atau taruhannya sedangkan Untuk persentasi kemenangan penombok yang memasang 2 gambar (eyeng) akan mendapat persentase 1 : 5 dari nilai tombokannya atau taruhannya
- Bahwa untuk keuntungan yang tersangka peroleh dari perjudian jenis Capjiek tersebut sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang mana keuntungan yang di peroleh tersebut di pergunakan untuk kehidupan sehari – hari
- Bahwa perjudian jenis togel yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut bersifat untung-untungan belaka dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP**

**Atau**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa RENDI SANTOSO dan terdakwa CHALIS YOVI SETIAWAN Bin SUSWARI pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di Ds Plampangan Kec Kesamben Kab Blitar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menggunakan kesempatan main judi yang di adakan dengan melanggar peraturan pasal 303 KUHP*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Berawal informasi dari masyarakat yang menyebutkan terdapat perjudian jenis cap jikie yang dilakukan di Ds Plampangan Kec Kesamben Kab Blitar selanjutnya berdasarkan informasi
- tersebut saksi PARNO, SH dan saksi MICHAEL DEO RHEMA yang merupakan anggota unit II Subdit III Jatanras Ditreskrimum beserta tim melakukan penyelidikan
- Bahwa hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 Wib petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa RENDI SANTOSO dan terdakwa CHALIS YOVI SETIAWAN Bin SUSWARI di Ds Plampangan Kec Kesamben Kab Blitar saat sedang menggelar / menyelenggarakan permainan jenis cap jikie dengan menggunakan taruhan uang
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Uang Tunai Rp 1.503.000 (satu juta lima ratus tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) set alat judi jenis cap jikie
- Bahwa perjudian jenis Capjikie dimainkan dengan cara penombok memasang taruhannya di kotak bergambar Gunung, Bola dan Palang yang berwarna Hitam, Kuning, Merah dan Hijau selanjutnya Penombok dapat memasang taruhannya dalam satu gambar taruhannya (bleng2an) dan penombok juga dapat memasang 2 gambar taruhannya (eyeng) kemudian Setelah penombok memasang taruhan di beberan kain tersebut kemudian perwakilan dari penombok menggelindingkan bola di dalam papan yang bergambar Gunung, Bola dan Palang yang berwarna Hitam, Kuning, Merah dan Hijau
- Bahwa apabila taruhan penombok sesuai atau cocok dengan bola yang berhenti di gambar tersebut maka penombok dinyatakan menang namun apabila taruhan penombok tidak sesuai atau cocok maka penombok





dinyatakan kalah atau bandar yang menang dan untuk persentasi kemenangannya apabila penombok memasang taruhan gambar tunggal (bleng2an) akan mendapatkan persentase 1 : 10 dari nilai tombokan atau taruhannya sedangkan untuk persentasi kemenangan penombok yang memasang 2 gambar (eyeng) akan mendapat persentase 1 : 5 dari nilai tombokannya atau taruhannya

- Bahwa perjudian jenis Capjiek tersebut yang menjadi bandarnya adalah LAMBANG (DPO) sedangkan terdakwa CHALIS YOVI SETIAWAN Bin SUSWARI sebagai pembantu kasir

- Bahwa Setiap kali putaran jumlah tombokan minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),- dan maksimal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan untuk persentasi kemenangannya apabila penombok memasang taruhan gambar tunggal (bleng2an) akan mendapatkan persentase 1 : 10 dari nilai tombokan atau taruhannya sedangkan Untuk persentasi kemenangan penombok yang memasang 2 gambar (eyeng) akan mendapat persentase 1 : 5 dari nilai tombokannya atau taruhannya

- Bahwa untuk keuntungan yang tersangka peroleh dari perjudian jenis Capjiek tersebut sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang mana keuntungan yang di peroleh tersebut di pergunakan untuk kehidupan sehari – hari

- Bahwa perjudian jenis togel yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut bersifat untung-untungan belaka dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Parno, S.H.**, lahir di Magetan tanggal 15 oktober 1975 (umur 47 tahun), jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Jl. Ahmad Yani No.116 Surabaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Tim Unit II Subdit III Jatanras Ditreskrimun Polda

Jatim yang diantaranya adalah saksi Dika Gus Rohman, S.H. pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 23.00wib bertempat di Desa Plampangan Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar telah menangkap terdakwa Rendi Santoso dan terdakwa Chalis Yovi Setiawan Bin Suswari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dugaan mengadakan permainan tebak gambar jenis Cap jie kie dengan alat bantu sebuah bola dan mempertaruhkan sejumlah uang;

- Bahwa Saksi bersama Tim Unit II Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim yang diantaranya adalah saksi Dika Gus Rohman, S.H. memperoleh keterangan terdakwa Rendi Santoso dan terdakwa Chalis Yovi Setiawan Bin Suswari yang menjelaskan petaruh menebak 1 (satu) gambar apabila tebakannya benar / bola berhenti maka akan memperoleh uang 10x (sepuluh kali) dari uang yang dipertaruhkan jika salah maka uang taruhan akan menjadi milik bandar, petaruh menebak 2 (dua) gambar apabila tebakannya benar / bola berhenti maka akan memperoleh uang 5x (lima kali) dari uang yang dipertaruhkan jika salah maka uang taruhan akan menjadi milik bandar;
- Bahwa Saksi bersama Tim Unit II Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim yang diantaranya adalah saksi Dika Gus Rohman, S.H. memperoleh keterangan terdakwa Rendi Santoso dan terdakwa Chalis Yovi Setiawan Bin Suswari yang menjelaskan jumlah uang yang dipertaruhkan untuk setiap kali putaran permainan biasanya paling sedikit Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan paling banyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama Tim Unit II Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim yang diantaranya adalah saksi Dika Gus Rohman, S.H. memperoleh keterangan terdakwa Rendi Santoso dan terdakwa Chalis Yovi Setiawan Bin Suswari yang menjelaskan bandar permainan tebak gambar jenis Cap jie kie dengan mempertaruhkan sejumlah uang tersebut adalah LAMBANG (DPO) sedangkan terdakwa Rendi Santoso dan terdakwa Chalis Yovi Setiawan Bin Suswari berperan sebagai pembantu kasir;
- Bahwa Saksi bersama Tim Unit II Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim yang diantaranya adalah saksi Dika Gus Rohman, S.H. mengamankan uang sejumlah Rp.1.503.000,- (satu juta lima ratus tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah papan cap jie kie dan 2 (dua) buah bola dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi bersama Tim Unit II Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim yang diantaranya adalah saksi Dika Gus Rohman, S.H. tidak mendapati adanya izin bagi LAMBANG (DPO), Rendi Santoso dan terdakwa Chalis Yovi Setiawan Bin Suswari dalam melakukan permainan tebak gambar jenis Cap jie kie dengan alat bantu sebuah bola dan mempertaruhkan sejumlah uang;
- Bahwa Saksi bersama Tim Unit II Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim yang diantaranya adalah saksi Dika Gus Rohman, S.H. memperoleh keterangan terdakwa Rendi Santoso dan terdakwa Chalis Yovi Setiawan Bin Suswari yang menjelaskan 1 (satu) buah papan cap jie kie dan 2 (dua) buah bola adalah milik terdakwa Chalis Yovi Setiawan Bin Suswari;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**2. Dika Gus Rohman, S.H.**, lahir di Trenggalek tanggal 7 November 1998 / umur 24 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Polri, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Ahmad Yani No.116 Surabaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama Tim Unit II Subdit III Jatanras Ditreskrimun Polda Jatim yang diantaranya adalah saksi Parno, S.H. pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 23.00wib bertempat di Desa Plampangan Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar telah menangkap terdakwa Rendi Santoso dan terdakwa Chalis Yovi Setiawan Bin Suswari atas dugaan mengadakan permainan tebak gambar jenis Cap jie kie dengan alat bantu sebuah bola dan mempertaruhkan sejumlah uang;

- Bahwa Saksi bersama Tim Unit II Subdit III Jatanras Ditreskrimun Polda Jatim yang diantaranya adalah saksi Parno, S.H. memperoleh keterangan terdakwa Rendi Santoso dan terdakwa Chalis Yovi Setiawan Bin Suswari yang menjelaskan petaruh menebak 1 (satu) gambar apabila tebakannya benar / bola berhenti maka akan memperoleh uang 10x (sepuluh kali) dari uang yang dipertaruhkan jika salah maka uang taruhan akan menjadi milik bandar, petaruh menebak 2 (dua) gambar apabila tebakannya benar / bola berhenti maka akan memperoleh uang 5x (lima kali) dari uang yang dipertaruhkan jika salah maka uang taruhan akan menjadi milik bandar;

- Bahwa Saksi bersama Tim Unit II Subdit III Jatanras Ditreskrimun Polda Jatim yang diantaranya adalah saksi Parno, S.H. memperoleh keterangan terdakwa Rendi Santoso dan terdakwa Chalis Yovi Setiawan Bin Suswari yang menjelaskan jumlah uang yang dipertaruhkan untuk setiap kali putaran permainan biasanya paling sedikit Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan paling banyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi bersama Tim Unit II Subdit III Jatanras Ditreskrimun Polda Jatim yang diantaranya adalah saksi Parno, S.H. memperoleh keterangan terdakwa Rendi Santoso dan terdakwa Chalis Yovi Setiawan Bin Suswari yang menjelaskan bandar permainan tebak gambar jenis Cap jie kie dengan mempertaruhkan sejumlah uang tersebut adalah LAMBANG (DPO) sedangkan terdakwa Rendi Santoso dan terdakwa Chalis Yovi Setiawan Bin Suswari berperan sebagai pembantu kasir;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Tim Unit II Subdit III Jatanras Ditreskrimun Polda Jatim yang diantaranya adalah saksi Parno, S.H. mengamankan uang sejumlah Rp.1.503.000,- (satu juta lima ratus tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah papan cap jie kie dan 2 (dua) buah bola dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi bersama Tim Unit II Subdit III Jatanras Ditreskrimun Polda Jatim yang diantaranya adalah saksi Parno, S.H. tidak mendapati adanya izin bagi LAMBANG (DPO), Rendi Santoso dan terdakwa Chalis Yovi Setiawan Bin Suswari dalam melakukan permainan tebak gambar jenis Cap jie kie dengan alat bantu sebuah bola dan mempertaruhkan sejumlah uang;
- Bahwa Saksi bersama Tim Unit II Subdit III Jatanras Ditreskrimun Polda Jatim yang diantaranya adalah saksi Parno, S.H. memperoleh keterangan terdakwa Rendi Santoso dan terdakwa Chalis Yovi Setiawan Bin Suswari yang menjelaskan 1 (satu) buah papan cap jie kie dan 2 (dua) buah bola adalah milik terdakwa Chalis Yovi Setiawan Bin Suswari;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa Rendi Santoso;**

- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa Chalis Yovi Setiawan Bin Suswari pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 23.00wib bertempat di Desa Plampangan Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar telah ditangkap aparat Kepolisian Polda Jatim dugaan mengadakan permainan tebak gambar jenis Cap jie kie dengan alat bantu sebuah bola dan mempertaruhkan sejumlah uang;
- Bahwa cara bermain permainan tebak gambar jenis Cap jie kie dengan alat bantu sebuah bola dan mempertaruhkan sejumlah uang adalah petaruh menebak 1 (satu) gambar apabila tebakannya benar / bola berhenti maka akan memperoleh uang 10x (sepuluh kali) dari uang yang dipertaruhkan jika salah maka uang taruhan akan menjadi milik bandar, petaruh menebak 2 (dua) gambar apabila tebakannya benar / bola berhenti maka akan memperoleh uang 5x (lima kali) dari uang yang dipertaruhkan jika salah maka uang taruhan akan menjadi milik bandar;
- Bahwa jumlah uang yang dipertaruhkan untuk setiap kali putaran permainan biasanya paling sedikit Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan paling banyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Blt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Rendi Santoso dan terdakwa Chalis Yovi Setiawan Bin Suswari berperan sebagai pembantu kasir dalam permainan tebak gambar jenis Cap jie kie dengan mempertaruhkan sejumlah uang tersebut sedangkan yang menjadi bandar adalah LAMBANG (DPO);
  - Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan uang sejumlah Rp.1.503.000,- (satu juta lima ratus tiga ribu rupiah) adalah uang yang dipertaruhkan oleh para pemain, 1 (satu) buah papan cap jie kie dan 2 (dua) buah bola adalah milik terdakwa Chalis Yovi Setiawan Bin Suswari;
  - Bahwa Terdakwa dan terdakwa Chalis Yovi Setiawan Bin Suswari bisa mendapat pembagian uang masing-masing aatar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari LAMBANG (DPO) yang disisihkan dari keuntungan melakukan permainan tebak gambar jenis Cap jie kie dengan alat bantu sebuah bola dan mempertaruhkan sejumlah uang tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tahu pemasangan dalam permainan tebak gambar jenis Cap jie kie dengan alat bantu sebuah bola dan mempertaruhkan sejumlah uang tersebut tidak dapat dipastikan akan menang terus karena tergantung kepada bola yang digulirkan berhenti dimana sehingga sifatnya dalah untung-untungan;
  - Bahwa Terdakwa dan terdakwa Chalis Yovi Setiawan Bin Suswari tidak memiliki izin bagi LAMBANG (DPO) dalam melakukan permainan tebak gambar jenis Cap jie kie dengan alat bantu sebuah bola dan mempertaruhkan sejumlah uang;
  - Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
  - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- 2. Terdakwa Chalis Yovi Setiawan Bin Suswari;**
- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa Rendi Santoso pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 23.00wib bertempat di Desa Plampangan Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar telah ditangkap aparat Kepolisian Polda Jatim dugaan mengadakan permainan tebak gambar jenis Cap jie kie dengan alat bantu sebuah bola dan mempertaruhkan sejumlah uang;
  - Bahwa cara bermain permainan tebak gambar jenis Cap jie kie dengan alat bantu sebuah bola dan mempertaruhkan sejumlah uang adalah petaruh menebak 1 (satu) gambar apabila tebakannya benar / bola berhenti maka akan memperoleh uang 10x (sepuluh kali) dari uang yang dipertaruhkan jika salah maka uang taruhan akan menjadi milik bandar, petaruh menebak 2

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) gambar apabila tebakannya benar / bola berhenti maka akan memperoleh uang 5x (lima kali) dari uang yang dipertaruhkan jika salah maka uang taruhan akan menjadi milik bandar;

- Bahwa jumlah uang yang dipertaruhkan untuk setiap kali putaran permainan biasanya paling sedikit Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan paling banyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan terdakwa Rendi Santoso berperan sebagai pembantu kasir dalam permainan tebak gambar jenis Cap jie kie dengan mempertaruhkan sejumlah uang tersebut sedangkan yang menjadi bandar adalah LAMBANG (DPO);

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan uang sejumlah Rp.1.503.000,- (satu juta lima ratus tiga ribu rupiah) adalah uang yang dipertaruhkan oleh para pemain, 1 (satu) buah papan cap jie kie dan 2 (dua) buah bola adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan terdakwa Rendi Santoso bisa mendapat pembagian uang masing-masing aatar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari LAMBANG (DPO) yang disisihkan dari keuntungan melakukan permainan tebak gambar jenis Cap jie kie dengan alat bantu sebuah bola dan mempertaruhkan sejumlah uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa tahu pemasangan dalam permainan tebak gambar jenis Cap jie kie dengan alat bantu sebuah bola dan mempertaruhkan sejumlah uang tersebut tidak dapat dipastikan akan menang terus karena tergantung kepada bola yang digulirkan berhenti dimana sehingga sifatnya adalah untung-untungan;

- Bahwa Terdakwa dan terdakwa Chalis Yovi Setiawan Bin Suswari tidak memiliki izin bagi LAMBANG (DPO) dalam melakukan permainan tebak gambar jenis Cap jie kie dengan alat bantu sebuah bola dan mempertaruhkan sejumlah uang;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. uang sejumlah Rp.1.503.000,- (satu juta lima ratus tiga ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah papan cap jie kie;
3. 2 (dua) buah bola;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Rendi Santoso bersama terdakwa Chalis Yovi Setiawan Bin Suswari pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 23.00wib bertempat di Desa Plampangan Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar telah ditangkap saksi Parno, S.H. bersama Tim Unit II Subdit III Jatanras Ditreskrimun Polda Jatim yang diantaranya adalah saksi Dika Gus Rohman, S.H. atas dugaan mengadakan permainan tebak gambar jenis Cap jie kie dengan alat bantu sebuah bola dan mempertaruhkan sejumlah uang;
- Bahwa cara bermain permainan tebak gambar jenis Cap jie kie dengan alat bantu sebuah bola dan mempertaruhkan sejumlah uang adalah petaruh menebak 1 (satu) gambar apabila tebakannya benar / bola berhenti maka akan memperoleh uang 10x (sepuluh kali) dari uang yang dipertaruhkan jika salah maka uang taruhan akan menjadi milik bandar, petaruh menebak 2 (dua) gambar apabila tebakannya benar / bola berhenti maka akan memperoleh uang 5x (lima kali) dari uang yang dipertaruhkan jika salah maka uang taruhan akan menjadi milik bandar;
- Bahwa jumlah uang yang dipertaruhkan untuk setiap kali putaran permainan biasanya paling sedikit Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan paling banyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Rendi Santoso dan terdakwa Chalis Yovi Setiawan Bin Suswari berperan sebagai pembantu kasir dalam permainan tebak gambar jenis Cap jie kie dengan mempertaruhkan sejumlah uang tersebut sedangkan yang menjadi bandar adalah LAMBANG (DPO);
- Bahwa para saksi dan para terdakwa mengenali dan membenarkan uang sejumlah Rp.1.503.000,- (satu juta lima ratus tiga ribu rupiah) adalah uang yang dipertaruhkan oleh para pemain, 1 (satu) buah papan cap jie kie dan 2 (dua) buah bola adalah milik terdakwa Chalis Yovi Setiawan Bin Suswari;
- Bahwa terdakwa Rendi Santoso dan terdakwa Chalis Yovi Setiawan Bin Suswari bisa mendapat pembagian uang masing-masing aatar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari LAMBANG (DPO) yang disisihkan dari keuntungan melakukan permainan tebak gambar jenis Cap jie kie dengan alat bantu sebuah bola dan mempertaruhkan sejumlah uang tersebut;
- Bahwa terdakwa Rendi Santoso dan terdakwa Chalis Yovi Setiawan Bin Suswari tahu pemasangan dalam permainan tebak gambar jenis Cap jie kie dengan alat bantu sebuah bola dan mempertaruhkan sejumlah uang tersebut tidak dapat dipastikan akan menang terus karena tergantung kepada bola yang digulirkan berhenti dimana sehingga sifatnya dalah untung-untungan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Rendi Santoso dan terdakwa Chalis Yovi Setiawan Bin Suswari tidak memiliki izin dalam melakukan permainan tebak gambar jenis Cap jie kie dengan alat bantu sebuah bola dan mempertaruhkan sejumlah uang;
- Bahwa para saksi dan para Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur "barangsiapa"
2. unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merujuk pada orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah terdakwa Rendi Santoso dan terdakwa Chalis Yovi Setiawan Bin Suswari yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud main judi adalah melakukan suatu permainan yang sifatnya adalah untung-untungan karena tidak dapat dipastikan kemenangannya dengan mempertaruhkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa Rendi Santoso bersama terdakwa Chalis Yovi Setiawan Bin Suswari pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 23.00wib bertempat di Desa Plampangan Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar telah mengadakan permainan tebak gambar jenis Cap jie kie dengan alat bantu sebuah bola dan mempertaruhkan sejumlah uang dengan LAMBANG (DPO) sebagai bandar sedangkan para terdakwa sebagai asisten kasir, fakta cara bermain permainan tebak gambar jenis Cap jie kie dengan alat bantu sebuah bola dan mempertaruhkan sejumlah uang adalah petaruh menebak 1 (satu) gambar apabila tebakannya benar / bola berhenti maka akan memperoleh uang 10x (sepuluh kali) dari uang yang dipertaruhkan jika salah maka uang taruhan akan menjadi milik bandar, petaruh menebak 2 (dua) gambar apabila tebakannya benar / bola berhenti maka akan memperoleh uang 5x (lima kali) dari uang yang dipertaruhkan jika salah maka uang taruhan akan menjadi milik bandar, fakta pemasangan dalam permainan tebak gambar jenis Cap jie kie dengan alat bantu sebuah bola dan mempertaruhkan sejumlah uang tersebut tidak dapat dipastikan akan menang terus karena tergantung kepada bola yang digulirkan berhenti dimana sehingga sifatnya adalah untung-untungan, menurut Majelis Hakim permainan yang dimainkan para terdakwa bersama LAMBANG (DPO) adalah judi yang memang dikehendaki oleh para terdakwa dan LAMBANG (DPO) sebagai perwujudan kesengajaan dari maksud untuk memperoleh keuntungan sejumlah uang, serta dilakukan para terdakwa dan LAMBANG (DPO) tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang yang merupakan syarat atau tata-cara yang harus dipenuhi serta masyarakat dapat turut serta dalam permainan tersebut sehingga Majelis

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim menilai unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif PERTAMA;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa untuk penjatuan hukuman seringannya karena para terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan-keadaan yang meringankan

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya mereka para terdakwa;

Menimbang, bahwa para terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat (PEKAT) yaitu perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- uang sejumlah Rp.1.503.000,- (satu juta lima ratus tiga ribu rupiah);

barang bukti tersebut disalahgunakan untuk dipertaruhkan dalam perjudian maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya disita untuk negara;

- 1 (satu) buah papan cap jie kie;
- 2 (dua) buah bola;

barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali dalam melakukan kejahatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya disita untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana serta dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki para terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rendi Santoso dan terdakwa Chalis Yovi Setiawan Bin Suswari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rendi Santoso dan terdakwa Chalis Yovi Setiawan Bin Suswari oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - uang sejumlah Rp.1.503.000,- (satu juta lima ratus tiga ribu rupiah);
  - disita untuk Negara
    - 1 (satu) buah papan cap jie kie;
    - 2 (dua) buah bola;
  - disita untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan;
6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mukhayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Lilik Pujiati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendir;

Hakim Ketua,

Mohammad Syafii, S.H.

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.

R. Rajendra M. I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mukhayani, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Blt